

**PELANGGARAN PRINSIP NON-INTERVENSI OLEH NEGARA PERANCIS
PADA KASUS MALI DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

CAHYO PRADIPTA

NIM. 105010101111070



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**PELANGGARAN PRINSIP NON-INTERVENSI OLEH NEGARA PERANCIS
PADA KASUS MALI DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

Cahyo Pradipta

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., Heru Prijanto, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: cahyo.pradipta@yahoo.com

Abstract

The principle of non-intervention is a principle that protects a state from another state interference. There are some international regulations governing the principle of non-intervention, such as the Charter of the United Nations, 1945, The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949, and Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts. The regulation is the bedrock of a nation to protect the sovereignty and jurisdiction of each country. However, international regulations had still not clear on the principle of non-intervention, many loopholes that can be violated by a state. Cases of violation of the principle of non-intervention occurs several times; one of which was the French intervention in the conflict in Mali, where the French to intervene without the legitimacy of the United Nations, and human rights violations by France, which launched air strikes Northern Mali area that left five civilians including children were killed. This study aims to describe the violation of the principle of non-intervention what has been done French and how responsibility could be given by the French which are based on International Law and International Humanitarian Law (IHL). The results of this study will provide an explanation of the violation of the principle of non-intervention in the conflict Mali French and how their responsibilities.

Keyword: The principle of non-intervention, human rights violations, the State Responsibility

Abstrak

Prinsip Non-intervensi merupakan prinsip yang melindungi suatu negara dari campur tangan negara lain. Ada beberapa peraturan internasional yang mengatur mengenai prinsip non-intervensi, seperti *Charter of the United Nations 1945*, *The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949*, dan *Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*. Peraturan tersebut yang menjadi landasan utama suatu negara untuk melindungi kedaulatan dan yurisdiksi negaranya masing-masing. Namun, peraturan internasional tadi masih belum secara jelas mengatur mengenai prinsip non-

intervensi, banyak celah yang bisa dilanggar oleh suatu negara. Kasus pelanggaran prinsip non-intervensi beberapa kali terjadi; salah satunya adalah intervensi Perancis dalam konflik di Mali, dimana Perancis melakukan intervensi tanpa ada legitimasi dari PBB, lalu adanya pelanggaran HAM oleh Perancis, yaitu melakukan serangan udara di daerah Mali Utara yang menyebabkan lima warga sipil termasuk anak-anak tewas. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pelanggaran prinsip non-intervensi apa saja yang telah dilakukan Perancis dan bagaimana tanggung jawab yang bisa diberikan oleh Perancis yang berpedoman pada Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu penjelasan tentang pelanggaran prinsip non-intervensi yang dilakukan Perancis dalam konflik Mali dan bagaimana tanggung jawabnya.

Kata kunci: Prinsip Non-intervensi, Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Negara

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum internasional, *intervention*, tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan Negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.¹

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menjelaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur atau mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Hal ini mencakup segala urusan negara tersebut baik politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan urusan lainnya. Prinsip non-intervensi ini juga mencerminkan penghargaan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dalam batas-batas wilayahnya. Namun, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi Negara atas kedaulatan Negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapun tindakan intervensi tersebut adalah:²

1. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB.

Intervensi tidak dilakukan sendirian tetapi secara bersama atau secara gabungan dengan negara lain.

¹ Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., **Azaz-azaz Hukum Publik Internasional**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hal 149-150.

² Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal 137.

2. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.

Intervensi dilakukan dengan tujuan melindungi warga negara di negara lain salah satunya diakibatkan adanya pelanggaran HAM di negara tersebut.

3. Pembelaan diri

Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (*armed attack*). Syarat-syarat pembelaan diri adalah langsung (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*).

4. Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya.

Negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya.

5. Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Pelanggaran berat atas hukum internasional seperti pelanggaran HAM dengan jumlah korban yang banyak dijadikan suatu syarat pembolehan untuk mengintervensi suatu negara.

Pelaksanaan dari intervensi yang disebutkan di atas, disamping tidak menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik, juga harus mendapat izin atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Maka untuk ini suatu intervensi harus mendapat izin dari PBB melalui Dewan Keamanan. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah intervensi itu diperlukan terhadap keadaan-keadaan tersebut.³

Tindakan Intervensi yang baru beberapa tahun yang lalu terjadi salah satunya adalah Intervensi Perancis ke Mali. Berawal dari terjadinya kudeta militer pada tahun 2012 di Mali membuat adanya kekosongan kekuasaan yang dapat menimbulkan

³ Bab VII Piagam PBB Pasal 39, 41, dan 51

kekacauan disana. Pada Maret 2012, pemberontak militer merebut kekuasaan di ibukota Mali, Bamako. Kudeta ini membuat Presiden Mali, Amadou Toumani Toure tersingkir dan pemerintahan dikuasai oleh pihak militer. Akibat kudeta ini, wilayah Utara dan Timur Mali juga kota-kotanya termasuk Gao dan Timbuktu dikuasai oleh pemberontak Tuareg (Salah satu suku di Mali Utara) yang membentuk MNLA (Gerakan Nasional Bagi Pembebasan Azawad), Ansar Dine & sekutunya MOJWA (Gerakan Kesatuan dan Jihad di Afrika Barat), milisi Islam yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Para pemberontak ingin membentuk negara baru di wilayah Mali Utara yang dinamakan Azawad. MNLA memiliki tujuan tersebut dikarenakan adanya diskriminasi terhadap daerah di Mali Utara, sedangkan Ansar Dine dan MOJWA ingin membentuk negara Azawad sebagai negara yang menerapkan hukum islam. Bamako secara resmi telah meminta mandat PBB untuk mengirim pasukan militer internasional ke Mali. Perancis memang jadi negara terdepan dalam usaha penyelesaian konflik di Mali. Akhir September 2012, dalam sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prancis, Francois Hollande menyebut konflik di Mali sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Usul Prancis untuk melakukan intervensi militer ke Mali didukung Guatemala. Namun, menurut Duta Besar Guatemala untuk PBB, Gert Rosenthal, tetap butuh waktu cukup lama dari tahap resolusi hingga keluarnya mandat dari PBB untuk melakukan intervensi militer di Mali. "Hal ini membutuhkan diskusi lebih banyak di antara anggota Dewan Keamanan PBB, sebelum kita masuk ke dalam diskusi dengan *The Economic Community of West African States* (ECOWAS)," kata Rosenthal.⁴

Pasukan Perancis mulai membangun kekuatannya di wilayah Mali, setelah sebelumnya sejak hari Jumat 11 Januari 2013 menginvasi negeri di Afrika ini. Pemerintah Perancis pun beralasan tujuan utama mereka adalah untuk merebut kembali negara Afrika bekas jajahannya itu dari tangan Gerakan Islam tersebut dikarenakan Gerakan Islam tersebut telah melakukan serangkaian pelanggaran HAM contohnya kawin paksa terhadap perempuan dibawah umur, dan penerapan hukum

⁴ Esnoe Faqih Wardhana, 2012, **Perancis Usulkan Intervensi Militer di Mali** (online), <http://international.sindonews.com/read/677324/44/prancis-usulkan-intervensi-militer-di-mali>, (18 Juni 2014)

potong tangan dan cambuk dimana hukum tersebut tidak diatur dalam hukum di Mali.⁵

Rencana untuk intervensi, awalnya disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan tidak akan melibatkan intervensi langsung pasukan Barat. Namun yang menjadi masalah, ialah Perancis mengambil inisiatif menyerang Mali tanpa legitimasi PBB. Sekjen PBB mengeluarkan dukungan justru setelah Perancis menyerang. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setuju dengan intervensi militer Perancis di Mali. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakan aksi tersebut mendapat dukungan internasional dalam pernyataannya di Markas PBB, Senin 14 Januari 2013, dan dilansir *Reuters*, Selasa 15 Januari 2013.⁶

Hukum Internasional juga mengutuk ada pelanggaran HAM berat. Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court Art.5* dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM berat, yaitu:

“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respects to the following crimes:

- a. The crime of Genocide;*
- b. Crimes against humanity;*
- c. War crimes;*
- d. The crimes of Aggression;”*

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Independent of Human Right* yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 juga terdapat pasal yang melarang adanya perampasan hak untuk hidup, yaitu pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan

⁵ Toni, **Inilah Motif Perancis Menyerang Mali**, 2013, acehclick (*online*), <http://www.acehclick.com/inilah-motif-perancis-meny Serang-mali/#sthash.mzDcxujZ.dpuf>, diakses 28 Oktober 2013.

⁶ Farid Wajdi, 2013, **Dibalik invasi militer Perancis ke Mali** (*online*), <http://www.arahmah.com/read/2013/01/18/26207-dibalik-invasi-militer-perancis-ke-mali.html>, (28 Oktober 2013)

banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam *United Nation of Organization (UNO)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali.⁷

Pelanggaran HAM berat tersebut juga terjadi dalam intervensi militer Perancis di Mali. Pada 1 Februari 2013, Badan Amnesti Internasional menyatakan "pelanggaran HAM serius" terjadi selama intervensi militer Perancis di Mali. Ini termasuk tewasnya anak-anak. Menurut organisasi HAM terkemuka itu, ada bukti bahwa setidaknya lima warga sipil, termasuk tiga anak.⁸

Ketiganya tewas dalam serangan udara yang dilancarkan untuk merebut wilayah Utara Mali, yang dikuasai oleh kelompok militan. "Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan di Mali pada sepuluh hari terakhir, ditemukan sedikitnya lima orang warga sipil tewas dalam serangan udara Perancis. Tiga di antaranya adalah anak-anak," ungkap Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Presstv, Jumat 1 Februari 2013. Organisasi penggiat HAM Amerika Serikat yang berpusat di New York juga mengutuk dan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Perancis. Mereka meminta pasukan Perancis meminimalisasi aksi kejahatan terhadap warga sipil. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sedang menggodok rencana untuk menyebar pasukan penjaga perdamaian untuk membantu pasukan Perancis.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana terjadi ketidakselarasan antara prinsip non-intervensi dengan tindakan Negara Perancis di Negara Mali, dimana Perancis melakukan intervensi tanpa ada legitimasi dari PBB sebelumnya, lalu Perancis melakukan intervensi karena adanya pelanggaran HAM oleh pihak pemberontak dan ingin menjaga stabilitas dalam negeri Mali, namun Perancis melakukan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri dengan terbunuhnya warga sipil

⁷ Ahmad Samawi, **Pendidikan Hak Asasi Manusia**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 71.

⁸ Rita Uli Hutapea, **Pasukan Perancis Gempur Desa di Mali Utara**, 2013, DetikNews (*online*), <http://news.detik.com/read/2013/03/01/120902/2183126/1148/pasukan-prancis-gempur-desa-di-mali-utara?nd771104bcj>, diakses 28 Oktober 2013.

⁹ Yesi Syelvia, **Serangan udara Perancis di Mali melanggar HAM**, 2013, SindoNews (*online*), <http://international.sindonews.com/read/2013/02/01/44/713429/serangan-udara-perancis-di-mali-melanggar-ham>, diakses 28 Oktober 2013.

oleh serangan udara Perancis yang diantara korban sipil tersebut juga terdapat anak-anak, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pelanggaran prinsip non-intervensi yang dilakukan Negara Perancis ke Negara Mali. Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai tanggung jawab Negara Perancis terhadap pelanggaran prinsip non-intervensi dalam konflik di Negara Mali. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan dengan judul **Pelanggaran Prinsip Non-intervensi oleh Negara Perancis pada Kasus Mali dalam Hukum Internasional.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelanggaran prinsip non-intervensi yang dilakukan Negara Perancis ke Negara Mali?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara Perancis terhadap pelanggaran prinsip non-intervensi dalam konflik di Negara Mali?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kronologi keterlibatan Perancis dalam Konflik Mali

Awal tahun 2011, pecah perang sipil di Libya antara pemerintah Libya yang saat itu dikepalai oleh Muammar Qaddafi melawan kelompok pemberontak NTC. Orang-orang Tuareg juga ikut serta dalam perang tersebut di mana sebagian membela pihak NTC, sementara sebagian lainnya berperang di pihak Qaddafi. Menyusul berakhirnya

¹⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal. 295.

perang pada bulan Oktober 2011 dengan kemenangan pihak NTC, orang-orang Tuareg tadi lalu kembali ke Mali sambil membawa persenjataan sisa-sisa perang sipil Libya. Sesampainya di Mali, mereka lalu mendirikan kelompok perlawanan baru yang bernama MNLA dengan tujuan memerdekakan wilayah Mali utara lewat jalur perjuangan bersenjata.

Walaupun sudah berdiri sejak bulan Oktober 2011, MNLA baru menampakkan aktivitas bersenjata pada bulan Januari 2012 ketika mereka menyerang kota Menaka, Aguelhok, & Tessalit di Mali utara. Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh MNLA langsung mengundang kekagetan dari para pejabat Mali karena dalam sejarah pemberontakan-pemberontakan etnis Tuareg, baru dalam pemberontakan kali ini pihak Tuareg memiliki persenjataan berat yang tidak lain merupakan senjata warisan perang sipil Libya yang dibawa oleh orang-orang Tuareg di Mali utara.

Walaupun terkejut, pasukan Mali masih sanggup melawan balik & merebut kembali ketiga kota tadi sebelum pasukan MNLA kembali menguasai ketiga kota tersebut seminggu kemudian. Memasuki bulan Februari, pasukan MNLA memperluas wilayah taklukannya setelah mereka berhasil merebut kota Menaka. Sementara konflik di Mali utara terus berlangsung, timbul aksi protes di Bamako, ibukota Mali, yang mengkritik pemerintah Mali karena dianggap tidak mampu meredam pemberontakan di utara. Dalam aksi protes tersebut, muncul juga aksi-aksi penyerangan terhadap properti milik etnis Tuareg di Bamako.

Aksi protes terhadap pemerintah Mali akhirnya memuncak menjadi kudeta militer pada bulan Maret 2012 di mana kudeta tersebut mendapat kecaman dari dunia internasional. Memanfaatkan situasi tidak menentu di ibukota pasca kudeta & ditarik mundurnya hampir seluruh tentara Mali di utara, MNLA lalu melancarkan serangan ke kota-kota penting di Mali utara seperti Timbuktu, Kidal, & Gao. Memasuki bulan April 2012, seluruh kota penting di Mali utara sudah dikuasai sepenuhnya oleh MNLA & Ansar Dine, kelompok sekutu MNLA yang berideologi Islam garis keras.

Tanggal 6 April 2012, MNLA mendeklarasikan berdirinya negara merdeka Azawad yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah Mali utara. MNLA juga

mengklaim bahwa mereka tidak akan memperpanjang konflik kalau deklarasi kemerdekaan mereka diakui. Namun, deklarasi kemerdekaan tersebut langsung mendapat penolakan dari pemerintah pusat Mali & dunia internasional. Sementara itu di Mali utara sendiri, orang-orang Arab yang bermukim di Tuareg memutuskan untuk membentuk kelompok bersenjata baru yang bernama *Front de Liberation National de l'Azawad* (FLNA ; Front Pembebasan Nasional Azawad) karena mereka khawatir akan didominasi dari etnis Tuareg, etnis yang menyusun keanggotaan MNLA.

Selain dengan FLNA, MNLA juga mulai terlibat perpecahan dengan sekutunya Ansar Dine. Perpecahan antara keduanya sebenarnya sempat reda setelah pada akhir bulan Mei 2012, MNLA & Ansar Dine sepakat untuk menjadikan Azawad sebagai negara Islam. Namun konflik antara keduanya kembali pecah setelah Ansar Dine menyatakan kalau mereka ingin menjalankan hukum Islam ke seantero Mali & mengabaikan prospek Azawad sebagai negara merdeka. Setelah melalui pertempuran demi pertempuran, seluruh kota penting yang ada di Mali utara akhirnya berhasil dikuasai oleh Ansar Dine & sekutunya MOJWA - kelompok Islamis yang memiliki kaitan dengan Al-Qaeda - pada akhir Juni 2012.

Walaupun mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Ansar Dine & MOJWA, MNLA masih tetap eksis & para anggotanya yang masih tersisa kini terpaksa menyingkir ke daerah pelosok. Sementara itu di pihak pemenang, Ansar Dine mulai menjalankan hukum Islam secara keras kepada para penduduk & melarang segala macam bentuk hiburan modern seperti pop & sepak bola. Para anggota Ansar Dine juga merusak situs-situs bersejarah di Mali utara dengan situs-situs tersebut menjadi sarana penyembahan berhala, namun tindakan Ansar Dine tersebut tak pelak mengundang kecaman dunia internasional.

Untuk menyelesaikan masalah konflik di Mali utara yang semakin berlarut-larut, perwakilan dari MNLA, Ansar Dine, & pemerintah Mali sebenarnya sempat melakukan perundingan di Ouagadougou, Burkina Faso, Afrika barat, pada awal Desember 2012 lalu. Pasca perundingan, perwakilan MNLA mengaku bahwa pihaknya siap melepas isu kemerdekaan jika wilayah Azawad setidaknya bisa

mendapatkan otonomi. Sementara itu di luar Mali, PBB juga sudah menyetujui opsi militer untuk mengembalikan stabilitas & keamanan wilayah Mali utara.

Dalam masalah ini Perancis tidak tinggal diam. Pasukan Perancis mulai membangun kekuatannya di wilayah Mali, setelah sebelumnya sejak hari Jumat (11/1/2013) menginvasi negeri di Afrika ini. Pemerintah Perancis pun beralasan tujuan utama mereka adalah untuk merebut kembali negara Afrika bekas jajahannya itu dari tangan Gerakan Islam tersebut.¹¹

Rencana untuk intervensi militer, awalnya disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan tidak akan melibatkan intervensi langsung pasukan Barat. Namun yang menjadi masalah, ialah Perancis mengambil inisiatif menyerang Mali tanpa legitimasi PBB. Sekjen PBB mengeluarkan dukungan justru setelah Perancis menyerang. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setuju dengan intervensi militer Perancis di Mali. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakan aksi tersebut mendapat dukungan internasional dalam pernyataannya di Markas PBB, Senin (14/1/2013), dan dilansir Reuters, Selasa (15/1/2013).¹²

Pada 1 Februari 2013, Badan Amnesti Internasional menyatakan “pelanggaran HAM serius” terjadi selama intervensi militer Perancis di Mali. Ini termasuk tewasnya anak-anak. Menurut organisasi HAM terkemuka itu, ada bukti bahwa setidaknya lima warga sipil, termasuk tiga anak.¹³

Ketiganya tewas dalam serangan udara yang dilancarkan untuk merebut wilayah Utara Mali, yang dikuasai oleh kelompok 10ilitant. “Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan di Mali pada sepuluh hari terakhir, ditemukan sedikitnya lima orang warga sipil tewas dalam serangan udara Perancis. Tiga di antaranya adalah anak-anak,” ungkap Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataan seperti dilansir

¹¹ Toni, **Inilah Motif Perancis Menyerang Mali**, 2013, acehclick (*online*), <http://www.acehclick.com/inilah-motif-perancis-meny Serang-mali/#sthash.mzDcxujZ.dpuf>, diakses 28 Oktober 2013.

¹² Farid Wajdi, 2013, **Dibalik invasi militer Perancis ke Mali** (*online*), <http://www.arahmah.com/read/2013/01/18/26207-dibalik-invasi-militer-perancis-ke-mali.html>, (28 Oktober 2013)

¹³ **Rita Uli Hutapea, Pasukan Perancis Gempur Desa di Mali Utara**, 2013, DetikNews (*online*), <http://news.detik.com/read/2013/03/01/120902/2183126/1148/pasukan-prancis-gempur-desa-di-mali-utara?nd771104bcj>, diakses 28 Oktober 2013.

Presstv, Jumat (1/2/2013). Organisasi penggiat HAM Amerika Serikat yang berpusat di New York juga mengutuk dan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Perancis. Mereka meminta pasukan Perancis meminimalisasi aksi kejahatan terhadap warga sipil. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sedang menggodok rencana untuk menyebar pasukan penjaga perdamaian untuk membantu pasukan Perancis.¹⁴

2. Pelanggaran Prinsip Non-intervensi yang dilakukan Negara Perancis ke Negara Mali

Pengertian agresi itu sendiri terdapat pada pasal 1 *United Nations General Assembly Resolution 3314* tentang definisi agresi, yang merupakan penjelasan lebih jauh dari isi pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pengertian dari agresi tersebut ialah:

“Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.”

Berdasarkan pasal ini suatu negara dapat dikatakan melakukan agresi ketika menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perancis memiliki keinginan mempengaruhi kemerdekaan politik dan ekonomi di Mali.

Pada kriteria kedua yang dikatakan Asian C. Udoh yaitu, adanya otoritas dari PBB. Perancis memang mendapatkan otoritas dari PBB untuk melakukan intervensi di Mali namun otoritas yang didapatkan Perancis tersebut diberikan PBB setelah Perancis melakukan intervensi di Mali dimana belum ada otoritas dari PBB. Perancis melancarkan serangannya di Mali pada tanggal 11 Januari 2012 sedangkan PBB menyatakan dukungannya terhadap Perancis pada tanggal 14 Januari 2012. Di kriteria yang ketiga yaitu, intervensi harus dilakukan secara kolektif (bersama). Dalam hal intervensi militer di Mali ini, Perancis hanya melakukannya sendirian. Selanjutnya,

¹⁴ Yesi Syelvia, **Serangan udara Perancis di Mali melanggar HAM**, 2013, SindoNews (*online*), <http://international.sindonews.com/read/2013/02/01/44/713429/serangan-udara-perancis-di-mali-melanggar-ham>, diakses 28 Oktober 2013.

kriteria yang keempat, yaitu adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disediakan dalam aturan hukum internasional, misalnya perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dll. Sebelum melakukan intervensi, Perancis tidak melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu.

Terakhir, kriteria keenam yaitu, pasukan militer yang melakukan intervensi harus menaati dan menghormati Konvensi Jenewa dan hukum internasional. Perancis melanggar Pasal 51 ayat 4 Protokol Tambahan I 1977 karena melakukan serangan udara yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil atau luka-luka dikalangan orang-orang sipil, yaitu lima orang warga sipil yang tiga diantaranya adalah anak-anak.

Beberapa kriteria menurut *Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington* memiliki kesamaan dengan kriteria yang disebutkan oleh Asian C. Udoh. Jadi disini penulis akan menjabarkan kriteria yang berbeda saja. Pada kriteria yang pertama yaitu, pemerintahan negara tempat pelanggaran berat HAM terjadi tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk menghentikan pelanggaran yang dimaksud. Kelompok militan Islam yang dilengkapi persenjataan canggih dan terlatih membuat pemerintah angkat tangan dan akhirnya meminta bantuan ke organisasi internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam suratnya pemerintah Mali meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan konflik di Mali kepada PBB dan terkhusus kepada Perancis.¹⁵ Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu, melakukan intervensi kemanusiaan secara proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian yang tidak perlu. Seperti pelanggaran yang dilakukan Perancis terhadap Konvensi Jenewa dimana Perancis melakukan serangan udara yang menyebabkan warga sipil terbunuh yaitu lima orang warga sipil yang tiga diantaranya adalah anak-anak.

¹⁵ Euronews, *Mali government asks France for military aid*, 2013, euronews (online), <http://www.euronews.com/2013/01/11/mali-government-asks-france-for-military-aid/>, diakses pada 2 Juni 2014.

3. Tanggung Jawab Negara Perancis terhadap Pelanggaran Prinsip Non-intervensi dalam Konflik di Negara Mali

Dalam Piagam PBB diatur mengenai perbuatan negara anggotanya yang berkaitan dengan pelanggaran hubungan internasional, yaitu Pasal 5 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.”

Dikatakan bahwa apabila negara-negara anggota PBB melakukan pelanggaran maka PBB berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. PBB dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut terdiri dari penangguhan hak-hak keanggotaan. Penangguhan hak dan hak istimewa keanggotaan PBB menurut Pasal 5 Piagam PBB hanya dapat dilakukan terhadap suatu negara yang mana Dewan Keamanan telah mengambil tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan. Dapat dikatakan bahwa tindakan pencegahan Pasal 5 Piagam PBB adalah tindakan yang berupa perdamaian, tanpa adanya kekerasan namun tindakan perdamaian tersebut harus tegas sehingga dapat memberikan efek positif dalam konflik di Mali, contohnya intervensi yang tidak bersifat memaksa di antaranya adalah pemberian sanksi atau embargo dalam bidang ekonomi, diplomatik, atau lainnya. Dalam konflik di Mali, Dewan Keamanan PBB sudah melakukan tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan. Embargo dibidang ekonomi pun dilakukan agar aktivitas pihak pemberontak dalam transaksi ekonomi dapat berkurang. Tentara ECOWAS yang diperintahkan oleh PBB juga dikirim untuk membantu masyarakat sipil yang menjadi korban konflik tersebut.

Pasal 6 Piagam PBB menyatakan bahwa;

“A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.”

Pasal 6 menyatakan PBB berhak mengeluarkan negara anggota dari organisasi apabila negara tersebut melanggar prinsip Piagam PBB terus menerus. Pemecatan anggota PBB ini harus didasari oleh pelanggaran yang berulang-ulang serta tindakan tersebut memang bertujuan untuk melanggar hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelanggaran yang hanya dilakukan satu kali, meskipun berat, tidak dapat dilakukan pemecatan namun PBB dapat mengambil tindakan lain atas tindakan itu. Apabila suatu negara anggota tetap saja melakukan pelanggaran terus menerus meskipun sudah dikenakan tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh PBB, maka Pasal 6 Piagam PBB dapat diberlakukan.¹⁶

Dalam konflik di Mali ini Perancis memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Mali agar pemerintahan Mali tidak jatuh ke tangan pemberontak. Namun setelah Perancis mengintervensi Mali permasalahan HAM tidak kunjung menurun. Badan Amnesti Internasional mengatakan bahwa terdapat lima masyarakat sipil yang tewas dalam serangan udara Perancis di wilayah utara Mali dimana tiga diantaranya adalah anak-anak. Pada kasus lain Perancis juga terlibat permasalahan HAM yaitu, pada konflik Rwanda dimana Perancis membantu suku Hutu sebagai kelompok militan yang menjadi pihak pembantai. Perancis menembaki siapapun yang mendukung keputusan presiden terdahulu atau musuh dari suku Hutu. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perancis dapat dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ (*international Court of Justice*) untuk diadili. Mahkamah Internasional diatur dalam Bab XIV Piagam PBB.

Pada Tahun 1949 Komite Internasional Palang Merah telah menyusun Konvensi Jenewa ke IV tentang perlindungan bagi orang-orang sipil dalam masa perang. Seterusnya Konferensi Internasional Palang Merah ke XX di Wina (Austria) pada tahun 1965 telah berhasil menyusun Resolusi ke XXVIII yang menghimbau semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang bertanggung jawab dalam sengketa-sengketa bersenjata untuk menerapkan asas-asas tertentu. Resolusi ini

¹⁶ Novrizal Aji, **Kewenangan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Di Negara Yang Bukan Anggotanya Menurut Hukum Internasional**, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hal 72.

kemudian diperkuat oleh PBB dengan Resolusinya No. 2444 (XXIII) tahun 1968 tentang “Respect for Human Rights in Armed Conflicts” dengan isi yang sama.¹⁷

Perlindungan tersebut dijabarkan lagi dalam Protokol I tahun 1977, dalam pasal 48 ditetapkan bahwa “Untuk menjamin, menghormati dan perlindungan terhadap penduduk sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil (*civilians*) dan obyek-obyek sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara obyek-obyek sipil dan obyek militer dan akan mengarahkan operasi mereka hanya terhadap obyek militer saja.

Pasal 51 ayat 4 Protokol Tambahan I 1977 menerangkan bahwa Serangan membabi-butakan adalah dilarang. Berdasarkan Pasal 51 ayat 4 Protokol Tambahan I 1977 maka Perancis dapat dihukum karena melakukan serangan udara yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil atau luka-luka dikalangan orang-orang sipil, yaitu lima orang warga sipil yang tiga diantaranya adalah anak-anak.

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan pihak-pihak dalam pertikaian untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarga sebagai akibat perang tidak terlantar. Mereka harus memberi bantuan pada pemeliharaan jasmani, intelektual (pendidikan) dan rohani (agama) anak-anak. Komite Internasional Palang Merah selama Perang Dunia II telah banyak berjasa dalam usaha untuk mempertemukan kembali anak-anak kecil dengan orang tua mereka dan mendirikan rumah-rumah tempat pemeliharaan anak-anak tersebut.¹⁸

Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 mengenai ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana mengatakan:

“Tidak Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari tanggung jawab apapun yang disebabkan

¹⁷ Syamin A.K, **Hukum Internasional Humaniter**, Jilid 1, Armico, Bandung, 1985, hal 76.

¹⁸ Commentary to the IVth Convention, hal 185.

olehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lainnya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaksud dalam Pasal yang terdahulu.”

Perkataan “tanggung jawab” (*Responsibility*) dapat berarti bahwa walaupun tindakan pidana telah dilakukan terhadap si pelanggar, negaranya tetap bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatan itu kepada korban atau keluarga korban. Atau Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 bertujuan mencegah pihak yang kalah melepaskan haknya dalam perjanjian perletakan senjata untuk menuntut pengusutan/penuntutan orang-orang yang melanggar konvensi dari pihak yang menang, atau menuntut ganti kerugian yang disebabkan pelanggaran berat oleh anggota angkatan bersenjata pihak lawan.¹⁹

Karena Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 menegaskan tanggung jawab negara peserta atas pelanggaran-pelanggaran berat tersebut dalam Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949, dapat disimpulkan bahwa maksud daripada ketentuan ini adalah untuk memperkuat dan menegaskan kewajiban-kewajiban di bawah Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 untuk memberantas dan menghukum para pelanggar terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi.²⁰

Ditambah lagi pada pasal 91 Protokol Tambahan I 1977 tentang *Responsibility* (tanggung jawab) yang menyatakan bahwa:

“A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”

Dikatakan bahwa apabila salah satu anggota yang berkonflik melanggar ketentuan konvensi atau protokol ini, wajib bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Tanggung jawab ini dapat dikenakan atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa ketentuan dalam pasal 91 Protokol Tambahan I 1977 untuk memperkuat ketentuan didalam Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang**, Binatjipta, Bandung, 1968, hal 40.

²⁰ Syamin A.K, *Op.Cit.*, hal 105.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perancis memenuhi syarat agresi berdasarkan pasal 1 *United Nations General Assembly Resolution 3314* tentang definisi agresi, karena menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kemerdekaan politik dalam negeri Mali. Menurut Asian C. Udoh, Perancis melakukan intervensi tanpa adanya otoritas dari PBB, melakukan intervensi tidak dilakukan secara kolektif (bersama), tidak adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disediakan dalam aturan hukum internasional dan terakhir, pasukan militer yang melakukan intervensi tidak menaati dan menghormati Konvensi Jenewa dan hukum internasional. Lalu, menurut *Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington*, Perancis tidak melakukan kriteria dimana intervensi kemanusiaan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian yang tidak perlu.
- b. Sanksi yang dapat dikenakan bagi Perancis menurut Piagam PBB adalah penangguhan hak-hak keanggotaan berdasarkan Pasal 5 Piagam PBB dikarenakan DK PBB sudah melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Selain itu, Perancis juga bisa dikeluarkan dari keanggotaan PBB walaupun Perancis sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB menurut Pasal 6 Piagam PBB dikarenakan telah melakukan pelanggaran khususnya HAM lebih dari satu kali. Melanggar Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949, karena Perancis melakukan serangan udara yang menyebabkan setidaknya lima warga sipil, termasuk tiga anak. Dan menurut Pasal 51 Konvensi Jenewa dan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977, Perancis wajib memberikan ganti rugi pada korban selain menghukum pilot yang melakukan serangan udara.

2. Saran

- a. Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, Perancis seharusnya bisa melakukan intervensi tanpa adanya kekerasan, karena dengan adanya

intervensi militer bukan membuat lebih baik keadaan namun membuat pihak pemberontak semakin melakukan tindakan balasan, dan sehubungan dengan tujuan dari organisasi PBB yaitu, menjaga perdamaian dunia. Perancis seharusnya dapat membuat permanen suasana damai dengan membentuk tatanan dan relasi sosial ekonomi politik yang stabil dan merangkul semua. Dalam konteks itu, peran organisasi regional Afrika lebih pantas diberi ruang sebagaimana diusulkan sejak awal konflik. Cara-cara diplomasi daripada perang seperti kesediaan Presiden sementara Mali Dioncounda Traore mengadakan pembicaraan dengan MNLA juga patut didukung. Proses-proses yang bisa dilakukan secara damai pun ada banyak yaitu, Restitusi, Kompensasi, Kepuasan, dan Kontribusi atas Kerugian. Apabila proses diatas tidak bisa masih ada proses intervensi tanpa kekerasan seperti embargo, menutup hubungan diplomatik, dll.

- b. Perancis lebih baik mempertanggungjawabkan apapun perbuatannya yang memenuhi kriteria pelanggaran prinsip non-intervensi, dan selanjutnya bersikap netral dan berusaha membuat kondusif keadaan di Mali. Apabila Perancis tidak mempertanggungjawabkan tindakannya, dunia internasional ditakutkan nantinya akan bersikap apatis kepada Perancis dan melakukan tindakan yang merugikan Perancis. Lalu, PBB harus membuat suatu aturan yang baku dan tegas dalam hal intervensi dikarenakan belumnya diatur permasalahan intervensi secara jelas dan rinci dalam Piagam PBB ataupun suatu konvensi. Hal tersebut harus segera dilakukan, melihat banyaknya kasus pelanggaran intervensi yang banyak memakan korban sipil namun tidak terlihat tanggung jawab dari negara yang melanggarnya.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Samawi, **Pendidikan Hak Asasi Manusia**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., **Azaz-azaz Hukum Publik Internasional**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, **Konvensi-konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang**, Binatjipta, Bandung, 1968.

Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Syamin A.K, **Hukum Internasional Humaniter**, Jilid 1, Armico, Bandung, 1985.

Jurnal Hukum

Novrizal Aji, **Kewenangan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Di Negara Yang Bukan Anggotanya Menurut Hukum Internasional**, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012.

Konvensi Internasional

- *Charter of the United Nations 1945*
- *United Nations General Assembly Resolution 3314*
- *The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949*
- *Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*

Internet

Esnoe Faqih Wardhana, **Perancis Usulkan Intervensi Militer di Mali** (*online*), <http://international.sindonews.com/read/677324/44/prancis-usulkan-intervensi-militer-di-mali>, (18 Juni 2014), 2012.

Farid Wajdi, **Dibalik invasi militer Perancis ke Mali** (*online*), <http://www.arahmah.com/read/2013/01/18/26207-dibalik-invasi-militer-prancis-ke-mali.html>, (28 Oktober 2013), 2013.

Rita Uli Hutapea, **Pasukan Prancis Gempur Desa di Mali Utara**, DetikNews (*online*), <http://news.detik.com/read/2013/03/01/120902/2183126/1148/pasukan-prancis-gempur-desa-di-mali-utara?nd771104bcj>, (28 Oktober 2013), 2013.

Toni, **Inilah Motif Perancis Menyerang Mali**, acehclick (*online*), <http://www.acehclick.com/inilah-motif-perancis-menyerang-mali/#sthash.mzDcxujZ.dpuf>, (28 Oktober 2013), 2013.

Yesi Syelvia, **Serangan udara Perancis di Mali melanggar HAM**, SindoNews (*online*), <http://international.sindonews.com/read/2013/02/01/44/713429/serangan-udara-prancis-di-mali-melanggar-ham>, (28 Oktober 2013), 2013.